



**PERBANDINGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA  
INDONESIA DENGAN SINGAPURA MENGENAI SANKSI  
LAPORAN KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN  
MERGER DAN AKUISISI PERUSAHAAN**

**TESIS**

**KUSNADY AMIRULLAH  
2110622039**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI  
HUKUM PROGRAM MAGISTER  
2023**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Kusnady Amirullah  
NRP : 2110622039  
Tanggal : 15 Juli 2023

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 15 Juli 2023

Yang Menyatakan,



(Kusnady Amirullah)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kusnady Amirullah

NRP : 2110622039

Program Studi : Magister Ilmu Hukum Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Perbandingan Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dengan Singapura Mengenai Sanksi Laporan Keterlambatan Pemberitahuan Merger dan Akuisisi Perusahaan."

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesissaya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Juli 2023

Yang menyatakan,

(Kusnady Amirullah)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan RS. Fatmawati No. 1 Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp. 021-7656971, Fax. 021-7656904  
Website: <http://www.upnj.ac.id>, Email: [upnj@upnj.ac.id](mailto:upnj@upnj.ac.id)

**PENGESAHAN**

Tesis di ajukan oleh :

Nama : Kusnady Amirullah

NRP : 2110622039

Program Studi : Magister Hukum Perdata Bisnis

Judul Tesis : PERBANDINGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA DENGAN SINGAPURA MENGENAI SANKSI LAPORAN KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN MERGER DAN AKUISISI PERUSAHAAN. Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua Penguji



Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H.

NIDN: 0316126004

Penguji I

Penguji II



Dr. Heru Sugivono, S.H., M.H.

NIDN: 0015017607

Dr. Drs. Imam Harvanto, S.H., M.H.

NIDN: 0306126204

Dekan

Kaprodi



Dr. Cahyerman, S.H., LLM

NIDN: 0302067004

Dr. Handar S.B, S.H., M.H., M.Tr.Adm. Kes

NIDN: 0028049301

Dituliskan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 15 Juli 2023

**PERBANDINGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA  
INDONESIA DENGAN SINGAPURA MENGENAI SANKSI  
LAPORAN KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN  
MERGER DAN AKUISISI PERUSAHAAN**

**Kusnady Amirullah**

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan terkait perbandingan hukum persaingan usaha di Indonesia dengan Singapura mengenai proses dan sanksi laporan keterlambatan merger dan akuisisi perusahaan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah proses laporan pemberitahuan merger dan akuisisi perusahaan kepada lembaga persaingan usaha dan perbandingan hukum mengenai sanksi laporan keterlambatan pemberitahuan merger antara Indonesia dengan Singapura. Merger dan akuisisi merupakan salah satu upaya para pelaku usaha sebagai langkah dalam memajukan usaha bisnisnya. Lahirnya hukum persaingan usaha tersebut menjadi bentuk kepastian hukum bagi para pelaku usaha untuk melakukan penggabungan dan/atau pengambilalihan saham perusahaan. Penelitian yang dilakukan disini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum persaingan usaha Indonesia sendiri menganut sistem *post-merger notification* atau pelaku usaha wajib melaporkan secara tertulis kepada komisi pengawas persaingan usaha pasca melakukan merger dan/atau akuisisi perusahaan paling lambat 30 hari sejak melakukan kegiatan tersebut. Sedangkan, Singapura menganut sistem *pre-merger notification* yaitu pelaku usaha harus konsultasi dahulu sebelum melakukan merger dan/atau akuisisi saham kepada komisi persaingan paling lambat 14 hari sebelum melakukan aktifitas tersebut. Selanjutnya, perbandingan sanksi hukum antara Indonesia dan Singapura yaitu sama-sama menerapkan sanksi administratif dengan perbedaan besaran nilainya.

**Kata Kunci:** *Perbandingan Hukum, Persaingan Usaha, Notifikasi, Merger dan Akuisisi.*

# **COMPARISON OF INDONESIA'S BUSINESS COMPETITION LAW WITH SINGAPORE REGARDING SANCTIONS FOR LATE NOTIFICATION OF MERGER AND ACQUISITION COMPANIES**

**Kusnady Amirullah**

## **Abstract**

This research was conducted to explain the comparison of business competition law in Indonesia and Singapore regarding the process and sanctions for reporting late mergers and acquisitions of companies. The main issues in this study are the process of reporting notifications of mergers and acquisitions of companies to business competition institutions and legal comparisons regarding sanctions for reporting late notifications of mergers between Indonesia and Singapore. Mergers and acquisitions are one of the efforts of business actors as a step in advancing their business ventures. The birth of the business competition law is a form of legal certainty for business actors to merge and/or take over company shares. The research conducted here uses normative juridical research methods and it can be concluded that Indonesia's business competition law policy itself adheres to the post-merger notification system or business actors are required to report in writing to the business competition supervisory commission after the merger and/or acquisition of companies no later than 30 days after carrying out these activities. Meanwhile, Singapore adheres to a pre-merger notification system, namely that business actors must consult before conducting a merger and/or acquisition of shares to the competition commission no later than 14 days before carrying out these activities. Furthermore, the comparison of legal sanctions between Indonesia and Singapore is that both apply administrative sanctions with a difference in the amount of the fine.

**Keywords:** *Comparison of Laws, Business Competition, Notifications, Mergers and Acquisitions.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulisan tesis berjudul "**Perbandingan Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dengan Singapura Mengenai Sanksi Laporan Keterlambatan Pemberitahuan Merger Dan Akuisisi Perusahaan**" dapat diselesaikan sebagai prasyarat tugas akhir pendidikan Magister Hukum.

Penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari arahan, bimbingan, dorongan dan bantuan banyak pihak, oleh karenanya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Yth:

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA.Com., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Bapak Dr. Suherman, S.H., LLM.
3. Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Bapak Dr. Handar Subandi Bakhtiar, S.H., M.H., MTr.Adm.Kes.
4. Bapak Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan serta arahan selama bimbingan tesis.
5. Bapak Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan dan perbaikan.
6. Kedua orang tua saya yang telah berpulang, keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan motivasi.
7. Istri saya Dienni Sahiraliani dan Anakku Ezhar Raqqila Firaz, yang selalu menemani dan memberikan semangat serta mendoakan hingga saya berhasil mendapatkan gelar Magister Hukum.
8. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, telah banyak memberikan bantuan, semangat, dan doanya kepada Penulis.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya, segala bentuk saran dan kritik yang membangun, sangat penulis

harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua

Jakarta, 15 Juli 2023

penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang Masalah.....	1
I.2 Perumusan Masalah .....	12
I.3 Tujuan Penelitian .....	13
I.4 Manfaat Penelitian .....	13
I.5 Kerangka Teori Dan Konseptual.....	14
I.6 Sistematika Penelitian.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>20</b>
II.1 Definisi Merger dan Akuisisi Perusahaan .....	20
II.2 Jenis-Jenis Merger Di lihat Dari Segi Jenis Usaha.....	22
II.3 Kelebihan dan Kekurangan Merger dan Akuisisi.....	24
II.4 Tujuan Perusahaan Melakukan Merger Dan Akuisisi .....	25
II.5 Sejarah Lahirnya Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia	27
II.6 Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia .....	35
II.7 Sejarah Hukum Persaingan di Singapura .....	41
II.8 Kewenangan Komisi Persaingan Singapura / Competition and Consumer Commission Singapore (CCCS).....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	<b>52</b>
III.1 Metode Penelitian.....	52
III.2 Jenis Penelitian .....	52

III.3 Pendekatan Penelitian.....	53
III.4 Sifat Penelitian .....	55
III.5 Analisis Penelitian.....	56
III.6 Sumber Bahan Hukum .....	56
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>58</b>
IV.1 Proses Laporan Pemberitahuan Merger Dan Akuisisi Kepada Lembaga Persaingan Usaha Di Indonesia Dan Singapura .....	58
IV.2. Perbandingan Hukum Mengenai Sanksi Keterlambatan Laporan Pemberitahuan Merger Dan Akuisisi Antara Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dengan Singapura.....	68
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>73</b>
V.1 Kesimpulan dan Saran.....	73
V.2 Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN</b>	